



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR: 011 /PS.00.02/K.JB-11/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Divisi Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 04 Agustus 2022

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kuningan



ONDIN SUTARMAN, S.IP

Lampiran Surat

Nomor: 011/PS.00.02/K.JB-11/07/2022

Tanggal : 04 Agustus 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Ondin Sutarman, S.IP	Ketua Bawaslu Kuningan	Pengarah
2	Abdul Jalil Hermawan, M.Ikom	Anggota Bawaslu Kuningan	Pengarah
3	Ikhsan Bayanuloh, S.E., M.ESy	Anggota Bawaslu Kuningan	Pengarah
4	Jubaedi, S.H	Anggota Bawaslu Kuningan	Pengarah
5	Sopyan Pamungkas, S.Hut, M.Si	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Agus Khobir Permana, S.Pd	Anggota Bawaslu Kuningan	Penanggung Jawab
III	Ketua, Sekretaris dan Anggota		
7	Didi Suryadi, S.T., M.Si	Staf PNS Pelaksana Teknis	Ketua
8	Eka Hamdani, S.Pd	Staf Pelaksana	Sekretaris
9	Ade Sutrisno, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
10	Agus Lutfi Mubarak, M.M.	Staf Pelaksana	Anggota
11	Asep Komarudin, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
12	Gina Oktaria, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
13	Kiki Ali Akbar	Staf Pelaksana	Anggota
14	Lessy Novelian, S.T.	Staf Pelaksana	Anggota
15	Muhammad Samsudin, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
16	Nida Nur Kholilah, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
17	Raka Fajar Nugraham S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
18	Rendi Ridwanul Hakim, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
19	Yayan Supriyatna, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
20	Yopi Kurniawan, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
21	Yusuf Abdul Rahman, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 04 Agustus 2022

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kuningan



ONDIN SUTARMAN, S.IP